



TERAKREDITASI B  
SK. NO. 229/SAN-PTIAKRED/PT/V/2015

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

KAMPUS 1 : Jl. Mojopahit 666-B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215

KAMPUS 2 : Jl. Raya Gelam 250, Candi, Telp. 031-8921938 Sidoarjo - 61217

KAMPUS 3 : Ma'had Umar bin Al-Khattab, Perum IKIP Gunung Anyar Telp. 031-87917991, Faks. 031-8794807 Surabaya - 60294

KAMPUS 4 : Jl. Raya Rame Pilang 4 Wonoayu, Telp. 031-8962733 Faks. 031-8962740 Sidoarjo - 61261

website : [www.umsida.ac.id](http://www.umsida.ac.id)

e-mail : [umsida@umsida.ac.id](mailto:umsida@umsida.ac.id)



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : E.6/149 /01.00/KEP/XI/2017

Tentang

### PERATURAN TATA TERTIB DAN ETIKA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) setelah ;

- Menimbang :
- Bahwa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) sebagai perguruan tinggi yang berkedudukan di Sidoarjo, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumberdaya manusia sesuai dengan kebutuhan pembangunan, baik di wilayah Sidoarjo maupun kawasan nusantara, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal;
  - Bahwa sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yaitu menjadi perguruan tinggi unggul dan inovatif dalam pengembangan IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat, maka setiap civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam berbuat, bertindak dan berperilaku harus selalu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Islam yang menjadi basis dalam perilaku setiap warga Muhammadiyah;
  - Bahwa kampus UMSIDA merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar dan penyelenggaraan misi dan fungsi UMSIDA antara lain untuk mengembangkan aktivitas dan membentuk mahasiswa intelektual yang berkualitas dan berkepribadian perlu diciptakan suasana kampus yang kondusif, bernuansa akademik dan islami;
  - Bahwa peraturan tata tertib mahasiswa yang dikeluarkan Rector Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2011, nomor: E.6/062/00.01/VIII/2011 dipandang tidak memadai lagi dan perlu penyempurnaan sesuai dengan perkembangan UMSIDA ;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, di atas maka dipandang perlu dikeluarkan surat keputusan.

- Mengingat :
- UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - PP RI No. 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  - Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2016.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, tanggal 01 November 2017

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Peraturan Tata Tertib Dan Etika Mahasiswa tahun 2017 ini sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan UMSIDA.



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang disingkat UMSIDA adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dibawah koordinasi Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta bertanggung jawab kepada Majelis Diktilitbang atas terselenggaranya Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3. Senat Universitas adalah organ tingkat Universitas yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor dan Perwakilan dari tiap-tiap Fakultas.
4. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
6. Fakultas adalah Fakultas dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
7. Pimpinan Fakultas adalah Dekan
8. Komisi Disiplin dan Etik disingkat KOMDIS Etik adalah komisi tingkat Universitas yang diangkat oleh Rektor dengan fungsi melakukan pembinaan, memantau pelaksanaan tata tertib mahasiswa, memeriksa pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa serta memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada Dekan dan/atau Rektor.
9. Sekuriti kampus adalah aparat keamanan yang diangkat oleh Badan Pelaksana Harian dan/atau Rektor yang berfungsi memantau, menjaga dan mengatasi segala gangguan keamanan dalam kampus yang disebabkan oleh mahasiswa maupun orang lain.
10. Badan Pembina Harian disingkat BPH adalah Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
11. Kampus adalah Kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang meliputi Kampus pertama di jalan Mojopahit No.666B, Kampus dua di jalan raya gelam 250 Candi Sidoarjo, KAMPUS tiga Perum IKIP Gunung Anyar Surabaya, dan kampus empat Jalan Raya RAME Pilang 4 Wonoayu Sidoarjo..
12. Fasilitas kampus adalah segala bangunan dan fasilitas yang ada di dalam dan di luar kampus, sarana transportasi dan bangunan lain apapun nama dan bentuknya yang menjadi milik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Perserikatan Muhammadiyah.
13. Mahasiswa adalah setiap peserta didik yang terdaftar secara sah setiap tahun akademik sebagai mahasiswa.
14. Tata tertib mahasiswa adalah ketentuan yang harus ditaati setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya.
15. Hak mahasiswa adalah sesuatu yang dapat dinikmati dan/atau dimohonkan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
16. Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus ditaati, dikerjakan dan diindahkan oleh mahasiswa selama berada di dalam kampus maupun di luar kampus.
17. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku
18. Larangan adalah segala perbuatan, tindakan atau sikap yang tidak diperkenankan untuk dilakukan mahasiswa, sesuai dengan tata tertib ini atau ketentuan hukum yang berlaku.
19. Pelanggaran adalah segala perbuatan, tindakan atau sikap yang bertentangan dengan ketentuan dalam tata tertib mahasiswa, dan hukum yang berlaku.
20. Kejahatan adalah segala perbuatan atau tindakan yang dinyatakan sebagai kejahatan oleh hukum yang berlaku.



21. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib mahasiswa dan ketentuan hukum yang berlaku.
22. Busana muslim adalah pakaian dan segala asesorisnya yang dikenakan baik laki-laki maupun perempuan yang sesuai dengan ajaran Islam.
23. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alcohol, yang dilarang oleh agama Islam maupun hukum positif yang berlaku.
24. Narkotika dan psikotropika adalah segala bahan yang dihisap, dipakai atau dengan cara lain, yang dinyatakan sebagai narkotika dan psikotropika oleh aturan hukum yang berlaku.
25. Perjudian adalah segala bentuk permainan untung-untungan, dengan pembayaran atau taruhan tertentu dengan menggunakan media tertentu, yang dinyatakan sebagai judi oleh ajaran Islam dan hukum positif yang berlaku.
26. Senjata adalah segala benda yang tajam atau tumpul atau bentuk lain, yang terdiri dari logam atau kayu atau benda lain, yang dapat membahayakan seseorang atau sekelompok orang.
27. Perkelahian adalah perbuatan saling memukul, antara dua orang atau lebih, baik menggunakan anggota fisik maupun benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan kampus.
28. Pemalsuan adalah perbuatan menghilangkan, mengurangi, menambah, atau mengadakan yang baru tulisan, surat, keterangan, gambar, sketsa, rancang bangun, atau benda tertentu, sehingga seolah-olah sebagai aslinya.
29. Plagiat adalah perbuatan mencontoh, mengcopy, sebagian atau seluruhnya tulisan ilmiah, buku, majalah atau karya cipta orang lain, tanpa izin pemiliknya atau seolah-olah sebagai karyanya sendiri.
30. Unjuk rasa adalah setiap kegiatan penyampaian pendapat atau aspirasi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam kampus maupun di luar kampus, yang disertai dengan atau tanpa menggunakan pengeras suara.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

1. Maksud diadakannya tata tertib ini adalah untuk:
  - a. Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam dan hukum yang berlaku.
  - b. Menanamkan sikap akhlakul karimah dalam diri dan kehidupan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
  - c. Memberikan legitimasi kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib ini.
  - d. Memberikan landasan dan pedoman kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata, dan berbuat selama berada di dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
2. Tujuan diadakannya tata tertib ini adalah untuk:
  - a. Mewujudkan terciptanya suasana yang kondusif dan harmonis kehidupan kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sebagai pusat pembelajaran ilmu pengetahuan,



agama, seni dan budaya serta technology sesuai dengan ajaran Islam dan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan pada umumnya.

- b. Mewujudkan kehormatan dan kewibawaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagai salah satu amal usaha Perserikatan Muhammadiyah, dalam mewujudkan masyarakat yang utama.
- c. Mengimplementasikan Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menjadi perguruan tinggi unggul dan inovatif dalam pengembangan IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat
- d. Menjaga keindahan dan kenyamanan kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

### **BAB III** **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA** **Pasal 3**

#### **1. Mahasiswa mempunyai hak:**

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta agama, sesuai dengan norma-norma akademik yang berlaku.
- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya, dari dosen yang memenuhi syarat akademik, bimbingan akademik dan layanan administratif lainnya dalam rangka proses belajar mengajar.
- c. Memanfaatkan segala fasilitas kampus secara bertanggung jawab baik dalam rangka proses belajar mengajar, maupun dalam pengembangan minat, bakat, kegemaran dan keterampilan yang dimiliki.
- d. Mendapatkan layanan dan bimbingan yang baik dari dosen, yang berkaitan dengan tugas praktikum dan skripsi atau tesis dalam rangka penyelesaian studinya.
- f. Melaporkan kepada Dekan dan/atau Rektor apabila tidak mendapatkan bimbingan dan layanan yang semestinya dari dosen dan/atau karyawan Fakultas dan/atau Universitas.
- g. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar dan hasil belajarnya.
- h. Mendapatkan kesempatan untuk diusulkan menerima beasiswa baik dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau Pemerintah atau dari lembaga lain yang sah, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
- i. Mendapatkan kesempatan untuk diusulkan sebagai mahasiswa teladan, baik tingkat Fakultas dan/atau tingkat Universitas, sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- j. Diberikan kesempatan untuk pindah program studi, pindah fakultas dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
- k. Diberikan kesempatan untuk pindah ke perguruan tinggi lain, sesuai dengan peraturan dan/atau kebiasaan yang berlaku.
- l. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- m. Mewakili Fakultas dan/atau Universitas dalam kegiatan ilmiah, seni dan budaya serta olahraga yang dilakukan di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

- n. Mendapatkan bantuan dana dan/atau bantuan lainnya dalam melakukan kegiatan seperti pada huruf l di atas sesuai dengan kemampuan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- o. Diberikan kesempatan dan fasilitas sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan Universitas, dalam mengikuti event olahraga, seni dan budaya serta kegiatan ilmiah, setelah mendapatkan persetujuan dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- p. Mendapatkan pelayanan kesehatan dari klinik Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sesuai dengan ketentuan dan/atau kebiasaan yang berlaku.
- q. Diberikan kesempatan untuk memohon cuti akademik selama masa waktu tertentu, sesuai peraturan akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

## **2. Mahasiswa mempunyai kewajiban:**

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mentaati peraturan tata tertib dan peraturan lain yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan aturan hukum positif yang berlaku.
- c. Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan, sumbangan penyelenggaraan pendidikan dan biaya-biaya lain yang sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- e. Mengikuti pengkaderan yang diselenggarakan oleh Fakultas dan/atau Universitas dan/atau organisasi kemahasiswaan yang diizinkan oleh Fakultas dan/atau Universitas.
- f. Menjaga, memelihara segala fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- g. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat dan menghindari perbuatan tercela, yang dapat merusak citra dan nama baik lembaga.
- h. Menjaga kehormatan, kewibawaan dan nama baik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- i. Menghormati para pejabat Universitas, Fakultas, unit-unit kerja lainnya serta para tamu Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- j. Menghormati para dosen, asisten dan semua karyawan serta sesama mahasiswa demi terwujudnya harmonisasi dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- k. Mentaati tertib lalu lintas kendaraan dalam kampus yang diatur oleh sekuriti kampus, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

## **BAB IV TENTANG SANKSI Pasal 4**

- 1. Setiap pelanggaran terhadap peraturan tata tertib ini akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. Teguran lisan dan/atau tulisan.
  - b. Skorsing selama waktu tertentu.
  - c. Pemecatan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.



2. Prosedur penjatuhan sanksi diatur pada pasal 29 peraturan tata tertib ini.

#### **Pasal 5**

##### **Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Adalah**

1. Dekan untuk semua pelanggaran tata tertib ini, kecuali pelanggaran dengan sanksi pemecatan/diberhentikan dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
2. Rektor untuk pelanggaran yang sanksinya berupa pemecatan/diberhentikan dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
3. Sanksi yang dijatuhkan oleh Dekan dapat dimintakan keberatan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.
4. Keputusan penjatuhan sanksi oleh Rektor bersifat final dan mengikat.

#### **Pasal 6**

##### **Melalaikan Kewajiban**

1. Mahasiswa yang melalaikan kewajiban sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 ayat 2 akan diberikan teguran lisan.
2. Apabila teguran lisan tidak diindahkan, maka akan diberikan teguran tertulis oleh Dekan yang disertai dengan pernyataan untuk menunaikan kewajiban tersebut.
3. Kewajiban seperti yang tercantum pada pasal 3 ayat 2 poin c, khususnya yang menyangkut pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, harus ditunaikan sepenuhnya setiap semester yang berjalan.
4. Apabila ketentuan pada pasal 6 ayat 3 tidak juga ditunaikan pada semester berikutnya, dan sudah diberikan surat teguran, namun tidak juga diindahkan, maka dianggap tidak layak melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan karena itu dikenakan sanksi pemecatan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

#### **BAB V**

##### **PERBUATAN YANG DILARANG**

#### **Pasal 7**

##### **Mengganggu Kegiatan Akademik**

1. Mahasiswa yang mengganggu kegiatan proses belajar mengajar dan/atau kegiatan akademik lainnya yang sedang dan/atau akan berlangsung, diberikan teguran lisan.
2. Mahasiswa yang mengganggu atau menghalangi akses memasuki kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, diberikan teguran lisan.
3. Apabila ketentuan seperti pada point 1 dan 2 tersebut tetap tidak diindahkan, maka dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester.

#### **Pasal 8**

##### **Melanggar Etika/Kesusilaan**

1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika umum seperti memakai kaos oblong, memakai anting-anting bagi pria, malas mengikuti perkuliahan, mengeluarkan kata-kata

tidak senonoh pada dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa, diberikan teguran lisan/tertulis yang disertai dengan pernyataan untuk tidak mengulangnya.

2. Mahasiswa yang melakukan perbuatan melanggar moral/kesusilaan dalam kampus seperti pelecehan seksual, berpelukan dan/atau berciuman dan/atau perbuatan lain yang mengarah kepada nafsu birahi dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 6 (enam) semester.
3. Mahasiswa yang melakukan perbuatan menggugurkan kandungan dan/atau membantu menggugurkan kandungan, karena hubungan yang tidak sah dikenakan sanksi pemecatan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

#### **Pasal 9** **Melakukan Pemalsuan dan Plagiat**

1. Mahasiswa yang melakukan pemalsuan surat, keterangan, nilai, tanda tangan, stempel atau apapun bentuk dan namanya dikenakan sanksi setinggi-tingginya 3 (tiga) semester.
2. Mahasiswa yang melakukan plagiat laporan, skripsi, tesis, disertasi atau karya cipta lainnya diberikan sanksi skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester.
3. Mahasiswa yang melakukan pemalsuan ijazah untuk dirinya dan/atau orang lain dan/atau terlibat dalam sindikat pemalsuan ijazah, dikenakan sanksi pemecatan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

#### **Pasal 10** **Melakukan Pengrusakan**

1. Mahasiswa yang melakukan pengrusakan atau membuat tidak berfungsi sebagian atau seluruhnya fasilitas perkuliahan, laboratorium, ruang pameran, ruang computer, perpustakaan, taman dan fasilitas lainnya yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dikenakan skorsing setinggi-tingginya 6 (enam) semester.
2. Mahasiswa yang melakukan pembongkaran dan/atau pembakaran sebagian atau seluruhnya bangunan, kendaraan dan fasilitas lain apapun bentuk dan namanya dalam wilayah kampus dan/atau milik Perserikatan Muhammadiyah dikenakan sanksi pemecatan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

#### **Pasal 11** **Menyebarkan Berita Bohong**

1. Mahasiswa yang menyebarkan berita bohong seolah-olah berita itu benar dari Rektor atau pejabat lainnya dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester.
2. Apabila berita bohong sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 tersebut mengakibatkan terprovokasinya mahasiswa lain dan/atau kelompok lain untuk melakukan unjuk rasa atau perbuatan lain yang menimbulkan keonaran dan/atau kerusakan fasilitas kampus dikenakan sanksi pemecatan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

#### **Pasal 12** **Menolak Perintah Yang Sah**

1. Mahasiswa yang menolak melaksanakan perintah berupa instruksi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Rektor dan/atau Badan Pembina Harian dan/atau pejabat lainnya dalam



lingkup Universitas Muhammadiyah Sidoarjo diberikan teguran tertulis untuk segera melaksanakan perintah tersebut.

2. Apabila surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tersebut tidak juga diindahkan setelah lewat 7 (tujuh) hari maka akan dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester.

### **Pasal 13** **Melakukan Unjuk Rasa**

1. Mahasiswa yang akan melakukan unjuk rasa baik dalam lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus harus memberitahukan secara tertulis kepada Dekan dan/atau Rektor, dengan menyebutkan siapa penanggung jawabnya dan berapa waktu yang akan dipergunakan.
2. Apabila ketentuan pada ayat 1 tersebut tidak diindahkan dan akibat dari kegiatan itu secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan pencitraan negatif bagi UMSIDA, kebakaran dan/atau kerusakan fasilitas kampus maka kepada pelaku akan dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya pemecatan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

### **Pasal 14** **Melakukan Penghinaan**

1. Mahasiswa yang melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik almamater, Rektor dan semua pejabat, dosen dan karyawan serta mahasiswa lain, dan tamu Universitas Muhammadiyah Sidoarjo baik secara lisan maupun tulisan dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 3 (tiga) semester.
2. Apabila perbuatan pada point 1 di atas, dilakukan dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi sehingga dapat diakses secara bebas, dikenakan skorsing setinggi-tingginya 4 (empat) semester.

### **Pasal 15** **Pencurian**

1. Mahasiswa yang diduga atau patut diduga akan melakukan pencurian akan diperiksa oleh sekuriti kampus.
2. Mahasiswa yang tertangkap tangan melakukan pencurian barang atau benda dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo akan dikenakan sanksi skorsi setinggi-tingginya 4 semester.
3. Mahasiswa yang melakukan pencurian kendaraan bermotor dan/atau menjadi penadah kendaraan bermotor curian baik dilakukan di dalam kampus maupun di luar kampus dikenakan sanksi pemecatan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

### **Pasal 16** **Melakukan Penipuan**

1. Mahasiswa yang menjadi calo penerimaan calon mahasiswa baru dengan meminta bayaran akan dikenakan sanksi teguran tertulis yang disertai pernyataan untuk tidak melakukannya lagi.



2. Mahasiswa yang melakukan penipuan kepada calon mahasiswa baru dengan menggunakan kata-kata palsu atau jabatan palsu, menjanjikan akan kelulusan ujian penerimaan mahasiswa baru, dengan meminta pembayaran uang dikenakan sanksi skorsing akademik setinggi-tingginya 4 (empat) semester.

#### **Pasal 17** **Minuman Keras**

1. Mahasiswa yang diduga atau patut diduga membawa masuk, menyimpan dan meminum minuman keras, dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo akan diberikan teguran tertulis yang disertai pernyataan untuk tidak mengulangnya.
2. Apabila teguran tertulis seperti pada point 1 tidak diindahkan, maka kepada yang bersangkutan dikenakan skorsing setinggi-tingginya 4 (empat) semester.

#### **Pasal 18** **Senjata Tajam**

2. Mahasiswa yang membawa masuk, menyimpan dan/atau menggunakan senjata api, senjata tajam, atau benda lain apapun bentuk dan namanya, yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan akademik baik langsung maupun tidak langsung akan disita oleh sekuriti. Apabila senjata yang dimaksudkan pada ayat 1 di atas digunakan untuk mengancam dan/atau menakut-nakuti orang lain, dikenakan skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester.
3. Apabila senjata yang dimaksudkan tersebut digunakan untuk menganiaya yang mengakibatkan luka, atau cacat atau akibat lain yang membahayakan diri orang lain, dikenakan sanksi pemecatan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

#### **Pasal 19** **Perjudian**

1. Mahasiswa yang tertangkap tangan melakukan dan/atau membantu melakukan permainan judi atau apapun bentuk dan nama permainannya, yang bersifat untung-untungan, yang bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum positif yang berlaku, diberikan teguran tertulis yang disertai dengan pernyataan tertulis untuk tidak melakukannya.
2. Apabila ketentuan pada point 1 tersebut tidak diindahkan, padahal diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut tidak diperkenankan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dikenakan skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester.

#### **Pasal 20** **Perkelahian**

1. Mahasiswa yang melakukan perkelahian dan/atau membantu melakukan perkelahian, diberikan teguran tertulis untuk tidak mengulangnya.
2. Mahasiswa yang melakukan provokasi dan/atau terlibat perkelahian antar kelompok dan/atau antar fakultas yang menimbulkan kerusakan sehingga mengakibatkan kerusakan dan/atau kebakaran fasilitas kampus dan/atau korban jiwa, dikenakan sanksi pemecatan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.



**Pasal 21**  
**Pembunuhan**

1. Mahasiswa yang tertangkap tangan melakukan pembunuhan dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan menggunakan senjata tajam, maupun benda lain apapun bentuk dan namanya dikenakan sanksi pemecatan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
2. Mahasiswa yang melakukan pembunuhan seperti pada ayat 1 di atas segera setelah itu akan dilaporkan kepada kepolisian.

**Pasal 22**  
**Penganiayaan**

1. Mahasiswa yang melakukan penganiayaan ringan dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dikenakan skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester.
2. Mahasiswa yang melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat seumur hidup dan/atau meninggal dunia, dikenakan sanksi pemecatan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

**Pasal 23**  
**Pembakaran**

1. Setiap mahasiswa yang mencoba melakukan pembakaran terhadap seluruhnya atau sebagian gedung atau fasilitas kampus dan/atau kendaraan bermotor, dikenakan sanksi skorsing setinggi-tingginya 3 (tiga) semester.
2. Setiap mahasiswa yang melakukan pembakaran seluruhnya atau sebagian gedung dan/atau fasilitas kampus dan/atau kendaraan bermotor, dikenakan sanksi pemecatan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

**Pasal 24**  
**Narkotika dan Psikotropika**

1. Mahasiswa yang tertangkap tangan membawa masuk, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika dan psikotropika dalam wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, akan dilakukan pemecatan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
2. Penjatuhan sanksi seperti pada point 1 (satu) diikuti dengan laporan Kepolisian.

**Pasal 25**  
**Perbuatan Pidana Di Luar Kampus**

1. Mahasiswa yang melakukan perbuatan melawan hukum di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo adalah pertanggung jawaban pribadi.
2. Mahasiswa yang sedang menjalani proses hukum karena melakukan perbuatan melawan hukum seperti pada ayat 1 di atas diberhentikan sementara dari seluruh kegiatan akademik di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sampai adanya Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.



3. Mahasiswa yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dilakukan pemecatan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
4. Mahasiswa yang tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, setelah melewati pemeriksaan baik pada tingkat Kepolisian dan/atau Pengadilan akan diperkenankan kembali untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik dan non akademik di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

## **BAB VI KOMISI DISIPLIN DAN ETIK**

### **Pasal 26**

1. Untuk kepentingan pemeriksaan maka Komisi Disiplin berhak melakukan pemanggilan terhadap mahasiswa yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib ini.
2. Hasil pemeriksaan Komisi Disiplin yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta rekomendasi sanksi diserahkan kepada Dekan dan/atau Rektor.
3. Dekan dan/atau Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dan/atau persetujuan dari Senat Fakultas dan/atau Senat Universitas akan menjatuhkan sanksi.

### **Pasal 27**

#### **Tata Cara Pemeriksaan Komisi Disiplin**

1. Pimpinan Fakultas mengajukan penyampaian secara tertulis kepada Rektor tentang adanya dugaan pelanggaran tata tertib yang dilakukan mahasiswa.
2. Penyampaian secara tertulis itu harus memuat secara jelas identitas mahasiswa yang terduga, atau tersangka yang disertai dengan identitas para saksi, dan alat bukti/barang bukti yang digunakan.
3. Rektor melalui Wakil Rektor III akan meminta kepada Komisi Disiplin untuk melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang dimaksud.
4. Komisi Disiplin akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada mahasiswa tersebut.
5. Selama pemeriksaan berlangsung mahasiswa tersebut tidak diperkenankan untuk didampingi oleh siapapun.
6. Hasil pemeriksaan Komisi Disiplin akan diserahkan kepada Dekan dan/atau Rektor sebagai rekomendasi.
7. Keputusan Rektor yang berkaitan dengan rekomendasi Komisi Disiplin bersifat final dan mengikat.

### **Pasal 28 Advokasi**

1. Komisi Disiplin sebagai komisi advokasi dapat memberikan pelayanan, nasehat dan/atau bimbingan serta pendampingan kepada mahasiswa yang merasa terabaikan hak-hak akademiknya, yang meliputi:



- a. Tidak mendapatkan pelayanan akademik yang baik pada tingkat Fakultas maupun Universitas.
  - b. Dosen tidak melakukan pengajaran sebagaimana mestinya (12 kali tatap muka).
  - c. Dosen tidak memberikan pembimbingan proposal dan/atau skripsi sebagaimana mestinya.
  - d. Penggunaan asisten dosen yang tidak memenuhi persyaratan akademik.
  - e. Dosen dan/atau pegawai melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan aturan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
2. Pemberian advokasi tersebut akan dilakukan Komisi Disiplin terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.
  3. Hasil pemberian advokasi tersebut akan disampaikan kepada pimpinan Fakultas untuk ditindaklanjuti.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 29**

1. Perubahan atas peraturan tata tertib ini hanya akan dilakukan apabila dipandang perlu, dan/atau atas usul civitas akademika yang disetujui oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas.
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada Tanggal : 8 November 2017

Rektor



Dr. Hidayatulloh, M.Si

Tembusan :

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I, II, dan III
3. Dekan dan Kaprodi
4. UPT Mahasiswa
5. Arsip